

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN
(Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

**DICKY ANGGA RESTU
NPM. 1802092012**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN
(Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Mempereoh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

DICKY ANGGA RESTU
NPM. 1802092012

Pembimbing : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudara Dicky Angga Restu**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **Dicky Angga Restu**
NPM : 1802092012
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM
PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung
Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 04 Juli 2022
Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Dicky Angga Restu**

NPM : 1802092012


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 04 Juli 2022
Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1785/In.28-2/D/PP.00.9/10/2022.....

Skrripsi dengan Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), Disusun oleh : DICKY ANGGA RESTU, NPM. 1802092012, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Selasa, 20 September 2022.





TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

()
.....
()
.....
()
.....
()
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :

Dicky Angga Restu

Islam memperbolehkan jual beli, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli *Istisna'*. Jual beli *Istishna* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kriteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak produsen/penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah tinjauan fiqih muamalah atas penundaan pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researeh*). Penelitian ini berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembeli/konsumen dalam melakukan penundaan pembayaran dalam akad jual beli *istishna'* tidak berdasarkan dengan kesepakatan bersama diawal, dimana pembeli/konsumen akan melunasi barang setelah barang tersebut selesai dibuat, dengan demikian penjual mengalami kerugian/ dirugikan (*wanprestasi*) karena penjual tidak bisa membeli barang modalnya kembali. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, penundaan pembayaran di dalam akad jual beli *istishna'* yang ada di Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tidak berdasarkan hukum Islam, akad tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah karena pembeli/ konsumen tidak melakukan pembayaran/ pelunasan sesuai waktu yang telah di sepakati bersama.

Kata Kunci : *Penundaan Pembayaran, Sistem Pesanan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY ANGGA RESTU

NPM : 1802092012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 04 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012

MOTTO

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya : “*Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang)*”.
(HR. Bukhari).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suwarto dan Ibu Siti Muslimah yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Nazril Akbar Al-Farizi yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan baik dan ikhlas.
5. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2018 yang turut memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesabaran juga kekuatan dan karena atas taufik serta hidayah-Nya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah cakrawala dunia dari jaman jahililiyah hingga jaman kemajuan seperti saat ini.

Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir akademik dan sebagai syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (M.H. Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Bersama di iringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan Skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 04 Juli 2022

Penulis,



Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penundaan Pembayaran.....	11
1. Pengertian Penundaan Pembayaran	11
2. Hukum Menunda Pembayaran.....	12
3. Jenis-Jenis Penundaan Pembayaran	14
B. Sistem Pesanan/ <i>Istishna'</i>	17
1. Pengertian Pesanan/ <i>Istishna'</i>	17
2. Dasar Hukum Pesanan/ <i>Istishna'</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Penumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Praktik penundaan pembayaran dengan jual beli pesanan/ <i>Istishna'</i> di Toko Ibu Mah	31
C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penundaan Pembayaran Dengan Sistem Pesanan	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

Didalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan penundaan pembayaran, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan adapula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat mampu membayar barang yang sudah dibeli ataupun yang telah dipesan kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk menunda pembayaran sampai ia benar-benar sanggup untuk membayarnya.

Dunia muamalah yang berkembang saat ini harus berpedoman pada perilaku nabi sebagai wirausahawan yang dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali ketrampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.¹

¹ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 3.

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasul-Nya yang didapat dalam As-Sunnah.

Dari segi bahasa, muamalah bersal dari kata *'aamala, yu'milu, mu'amalat*, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan (seperti jual-beli, sewa dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.

Al-Qur'an dan sunnah adalah pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Quran dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.²

Kegiatan muamalah di isyaratkan Allah yaitu adanya jual-beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ....

² Muhammad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), h. 55.

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah : 275).³

Sedangkan dasar jual beli *salam* telah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ.....

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah di tentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli *Istisna’*. Jual beli *Istishna* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kreteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak produsen/penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.⁴

Ketentuan pembayaran pada *istishna’* adalah alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁵

Akad *Istishna’* yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dengan memberikan modal/biaya yang bisa dilakukan pada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Indan Kamil, 2009), h. 46.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 94.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 359.

saat akad dilaksanakan, pelunasan pada akad *istisna'* bisa dilakukan dengan cara dicicil ataupun dengan pelunasan saat barang sudah jadi. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan). Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai : “*Jual beliyang modalnya dibayar lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sampai batas tertentu*”.⁶

Namun pada kenyataannya tidak sedikit para pembeli yang melakukan pembelian melakukan penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya.

Toko Ibu Mah merupakan toko yang menjual berbagai macam jajanan (ciki-ciki), dengan demikian ibu Mah memiliki banyak macam karakter konsumen⁷, salah satunya diketahui bahwa saat konsumen ibu Mah apabila mengambil barang pesanan terhadap barang seperti jajanan snack banyak yang melakukan penundaan pembayaran, penundaan pembayaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu konsumen yang melakukan belanja sudah memberi uang muka terlebih dahulu namun belum sepenuhnya dapat membayar barang yang ia pesan tersebut dengan waktu yang telah di sepakati, selain itu ada juga konsumen yang melakukan pemesanan barang akan tetapi

⁶ Ansori, dkk. “Implementasi Akad Ba’i Al-Istishna untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”, *Jurnal Kajian Ke-Islaman*, Volume IV, Nomor 1 Maret 2021, 63-65

⁷ Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko di Pasar Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah

sepenuhnya belum dibayar saat tiba waktu yang telah disepakait lalu meminta penundaan pembayaran atas barang yang ia pesan tersebut.

Berdasarkan hasil *pra-survey* diketahui konsumen yang melakukan penundaan pembayaran sebanyak 26 orang. Konsumen tersebut yaitu : Ibu Sutrismi Juniah, Ibu Lis Nur Hayati, Ibu Tari, Ibu Murni Nur Hidayah, dan Ibu Legini. Adapun alasan konsumen dalam menunda pembayaran diantaranya karena uang hasil hajatan tidak sesuai, untuk pembayaran anaknya sekolah, untuk modal bertani. Selain itu terdapat konsumen yang sengaja tidak membayar ataupun melunasi kekurangan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan (akad bersama).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penundaan Pembayaran Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu “Bagaimanakah tinjauan fiqih muamalah atas penundaan pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan”?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah atas penundaa pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

1) Bagi Peneliti

Dapat memeberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai tinjauan fiqih muamalah atas penundaa pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan.

2) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang berarti bagi mahasiswa lain atau kalangan umum yang melakukan studi penelitian mengenai tinjauan fiqih muamalah atas penundaa pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan. Dan juga diharapkan dengan adanya investigasi ini akan membuahkan karya pemikiran yang

menciptakan evaluasi dan koreksi yang bermanfaat untuk semua kalangan.

b. Secara Praktis

Adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bermuamalah dengan melakukan penundaan pembayaran.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai penundaan pembayaran sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai tinjauan fiqih muamalah tentang penundaan pembayaran. Untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Mistiyah yang berjudul : “Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)”⁸

Hasil temuan pada penelitian tersebut adalah : 1). Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan ditinjau dari KUHPperdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah

⁸ Mistiyah, “Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)”, *Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. 2). Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sudah sesuai berdasarkan penyampaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istishna' di Toko Tersebut. 3). Jika diselaraskan jual beli di dalam KUHPerdara dan Jual beli akad istishna' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena jual beli yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdara tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Akad Istishna'. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih fokus pada Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna', sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada tinjauan fiqih muamalah terhadap penundaan pembayaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ajeriyah dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ Al-Istishna’ di Malengkeri Raya Tamalate Kota Makassar”.⁹

Hasil temuan pada penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan/Al-istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sudah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat di buku tulis/agenda untuk mengetahui nama pelanggannya, penentuan dan pematokan harga berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, dan waktu pembayarannya disesuaikan dari akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada jual beli istishna’/Pesanan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap penundaan pembayaran

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Vivin Assyifa dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah

⁹ Ajeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ Al-Istishna’ di Malengkeri Raya Tamalate Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten).¹⁰

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa waktu penundaan pembayaran pada karyawan harian dikarenakan pemilik prima logam harus menunggu pembayaran dari pihak yang memesan logam pada pemilik logam, pemesan tidak memberikan batasan waktu yang jelas dan pada akhirnya pemilik “prima logam” tertipu pada pemesan logam.

Penundaan pembayaran upah pada batasan waktu yang tidak jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal itu merupakan suatu kezalimandan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada penundaan pembayaran. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih focus pada masalah penundaan pembayaran upah karyawan harian. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih focus pada penundaan pembayaran dalam jual beli pesanan/ *istishna'*.

¹⁰ Vivin Assyifa', *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*, Skripsi, (Surabaya: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2007).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Mu'amalah Tentang Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Penundaan Pembayaran

Penundaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, atau perbuatan menunda,¹ sedangkan pembayaran adalah suatu transaksi tukar menukar dengan sistem sama-sama suka dan menyetujuinya. Penundaan pembayaran yaitu menunda-nunda waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya.

Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.² Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 1503.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636.

kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.

Jika seseorang sudah mampu dan sanggup membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karenanya, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

2. Hukum Menunda Pembayaran

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Hukum dalam menunda pembayaran hutang dapat terbagi menjadi 2, diantaranya sebagai berikut :

- a. Haram hukumnya menunda pembayaran utang, apabila orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari*

kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (Hadits Riwayat Abu Dawud).³

Menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah SAW Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberiwaktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

- b. Mubah hukumnya menunda pembayaran utang, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uangyang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, yaitu :

³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Ass-Sajstani, *Sunah Abu Dawud Juz 3*, (Da Al-ik, tt), h. 27.

⁴ A. Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 127.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah : 280).*⁵

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu apakah fasiq itu jatuh sebelum penagihhutang atau menjadi fasiq dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya.

3. Jenis-Jenis Penundaan Pembayaran

a. Penundaan yang haq (dibenarkan)

Adalah penundaan /keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Kondisi tidak mampu ini ada dua bentuk :

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), h. 23.

- 1) Orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatupun untuk membayar hutangnya.
- 2) Orang kaya yang tertimpa udzur / halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal di suatu tempat yang jauh tanpa disengaja. Dasar tersebut berdasarkan firman Allah SWT, yaitu :

.....وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya : *“Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”*. (Q.S. Al-Baqarah : 280).

- 3) Sedang orang kaya yang tertimpa udzur sehingga tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu disamakan dengan orang miskin yang tidak mampu, karena penundaan yang dilarang adalah mengakhirkan sesuatu yang harus dibayarkan dengan tanpa uzur. Imam al-Nawawi mengatakan : “Jika orang tersebut kaya, tetapi tidak mampu menunaikan kewajiban pembayarannya karena hartanya hilang atau lainnya, maka diperbolehkan menunda pembayarannya sampai memungkinkan baginya”.

Para ulama’ memberi batasan ketidakmampuan yang dibolehkan menunda pembayaran, yaitu : ”Orang yang mempunyai harta untuk dibayarkan, tetapi dia mendapatkan mudharat karena pembayarannya tersebut”.

Berdasarkan batasan tersebut, para ulama mengklasifikasikan orang yang boleh menunda pembayaran hutang menjadi dua kondisi :

- 1) *Mu`dim* (bangkrut), yaitu hartanya habis semua. Jangankan untuk membayar hutang, untuk nafkah diri dan keluarganya saja tidak ada. Dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya memberi kelonggaran sampai mampu.
- 2) *Muqil*, yaitu dia memiliki sedikit harta yang hampir tidak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya secara layak, dan tidak bisa membayar hutangnya kecuali dengan sangat *masyaqqah* (berat) dan menimbulkan *mudharat* bagi diri dan keluarganya. Misalnya jika hartanya berupa rumah tempat tinggalnya dan sepetak tanah pertanian tempat matapencahariannya yang jika dijual akan menimbulkan mudharat bagi diri dan keluarganya, sedang dia tidak punya uang atau harta lainnya.⁶

b. Penundaan yang bathil (tidak dibenarkan)

Yaitu penundaan yang dilakukan oleh penghutang mampu yang memungkinkan baginya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dan tidak ada uzur yang menghalanginya. Penundaan yang bathil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Disamping itu ia merupakan kedzaliman yang patut untuk dikenakan hukuman (sanksi) yang mendorong untuk menunaikan kewajiban dan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan ini.⁷ Dasar dari hal ini adalah :

⁶ Nazih Hamad, *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h. 324-328

⁷ Nazih Hamad, *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 al-Nawawi, Sharaf al-Din. *Sharh Muslim*, Vol. 5. (Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999), h. 442

1) Hadith Nabi SAW yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang kaya adalah dzalim sebagaimana diatas.

2) Hadith Nabi SAW :

Artinya : Dari Nabi saw bersabda : penunda-nundaan orang yang mempunyai (kaya) menghalalkan kehormatan dan hukumannya” (HR. Abu Dawud, al-Nasa`I, Ibn Majah dan Ahmad).⁸

Wajh al-dilalah dari kedua hadith tersebut sangat jelas menunjukkan atas keharaman penunda-nundaan pembayaran hutang dan dibolehkan pemberian sanksi atasnya.

B. Sistem Pesanan/ *Istishna'*

1. Pengertian Pesanan/ *Istishna'*

Kitab *al-Mishbaah al-Muniir* menjelaskan bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalamus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.⁹

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 2. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 881

⁹ Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 268.

kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, musthni), dan penjual (pembuat, shani).¹⁰ Istishna dalam fatwa ini adalah pembuatan barang oleh penjual yang telah ditentukan dengan pemesan dan menjelaskan kriteria secara rinci untuk dibuat dengan jangka waktu tertentu.

2. Dasar Hukum Pesanan/*Istishna*'

a. Al-Qur'an

Hukum jual beli *Istishna*' adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah.

Adapun dalil yang membolehkan *Istishna*' adalah sebagai berikut:

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Q.S Al-Baqarah:282).¹¹

Ayat tersebut merupakan ayat nasehat dan bimbingan dari Allah swt bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah tidak tunai, hendaknya menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2003), h. 70.

b. Hadist

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Anas R.A. bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepadaraja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak disetempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cicin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan Beliau. (H.R.Muslim).¹²*

Ayat di atas jelas hukum mubahnya dan perlunya ada catatan yaitu kata istilah sekarang dengan tata administrasi atau pembukuan, seperti kuitansi dan buku-buku lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupa atau perbuatan penipuan, serta dalam jual beli hendaknya waktu untuk pembayaran itu ditentukan.

Dasar hukum diatas sesuai dengan tuntutan syariah, prakteknya dibolehkan pula dengan penangguhan waktu pembayaran dalam jual beli. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhinya kriteria tersebut oleh penjual ada waktu yang telah di tentukan.

c. Fatwa DSN MUI

Menurut DSN MUI, akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang/*mabi'*/*mutzman* dan

¹² Al-Im Abli Al-Husain Muslim bi Al-Ajjaj Al-Qasyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Alifendi, 1997), h. 522.

harga *tsaman*. Berikut adalah mekanisme jual beli *Istishna'* berdasarkan fatwa DSN-MUI, yaitu :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Istishna'* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *Istishna'*.

Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini

adalah dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *Istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2022 tentang jual beli *Istishna'* Pararel.¹³

3. Rukun dan Syarat Pesanan/ *Istishna'*

Menurut ulama Hanafiyah rukun hanya memiliki dua aspek yakni ijab dan kabul, akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *Istishna'* ada tiga, yaitu :¹⁴

- a. Akid (para pihak yang berakad), yaitu shani (produsen/penjual) dan mustashmi' (orang yang memesan / konsumen, atau pembeli)
- b. Ma'qud 'alaih (objek/akad), yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang di pesan dan harga.
- c. Shighat ijab dan qabul.

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya di anggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun jual beli. Bentuk akad harus jelas dan memenuhi rukun jual beli *Istishna'* yang sudah ditentukan. Rukun pertama para pihak yang berakad yaitu produsen/ penjual dan konsumen/pembeli. Rukun kedua yaitu objek yang menyebabkan produsen dan konsumen melakukan transaksi. Rukun ketiga ijab dan qobul. Ijab adalah segala sesuatu yang di lontarkan oleh penjual untuk menunjukan kerelaanya atas suatu barang

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 258

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2017), h. 104.

yang di perjual belikan, sedangkan qobul adalah segala sesuatu yang di lontarkan pembeli untuk kerelaan transaksi. Dalam peraktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang di wujudkan dengan kerelaan untuk saling meberikan barang.

Adapun syararat dalam jual beli istishna yaitu sebagai berikut :

- a. Barang yang menjadi objek istishnaharus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad istishnarusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus di ketahui. Apabila orang memesan suatu barang, harus di jelaskan kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karna hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang di pesan merupakan barang biasa yang di gunakan untuk keperluan dan sudah umum di gunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur dan sebagainya.
- c. Tidak di perbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah di tetapkan,maka di katagorikan sebagai akad salam.¹⁵

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat penyerahan barang yang di pesan. Produsen harus terbuka dan menejelaskan semua spesifikasi barang kepada konsumen baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Produsen harus jujur dalam setiap transaksi sehingga dapat di peroleh ridha Allah dalam kepuasan kedua belah pihak.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 96.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.¹

Penelitian ini berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik kesimpulan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi tertentu.³

Peneliti menggunakan penelitian *field research* karena peneliti ingin menguraikan masalah-masalah yang ada di toko ibu Mah, berdasarkan data di lapangan di ketahui banyak konsumen yang memesan barang

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34-35.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

dengan memberikan uang muka (DP) akan tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati bersama.

2. Sifat Penelitia

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴ Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian di ketahui banyak konsumen yang melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka dan sisanya akan di bayarkan pada hari ataupun tanggal yang sudah di sepakati, namun tidak sedikit dari konsumen yang melanggar kesepakatan tersebut yang akhirnya menunda pembayaran sampai dengan waktu yang tidak di janjikan oleh konsumen.

Dalam penelitian ini penggunaan deskriptif dengan maksud adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan secara terperinci mengenai Penundaan Pembayaran dengan Sistem Pesanan di Toko Ibu Mah. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal kuantifikas, melainkan diskriptif hasil temuan dilapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan

⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 47.

bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁶ Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual (ibu Mah), karyawan dan pembeli di Toko Ibu Mah.

Selanjutnya dalam sumber data primer tersebut peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁷ Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. Dimana peneliti dalam melakukan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁸

Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* karena peneliti hanya mengambil/ meneliti pemilik toko dan konsumen di Toko Ibu Mah.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 225.

⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁷ Subana, *Statistik Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), h. 25

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 97

Kedua sumber tersebut merupakan anggota yang sering melakukan komunikasi, sehingga di mungkinkan dapat mengetahui segala aktivitas dan kejadian yang ada di lapangan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Penundaan Pembayaran dengan Sistem Pesanan di Toko Ibu Mah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam data primer. Dibawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Wawancara

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, h. 225.

¹⁰ Sugiyono, h. 72.

merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹¹

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin yaitu pedoman wawancara yang semuanya terstruktur dalam panduan wawancara yang berisi pertanyaan. Metode ini penulis gunakan karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada pemilik toko, karyawan dan konsumen. Karena narasumber tersebut merupakan narasumber utama yang mengetahui kondisi dan masalah dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini yang akan digunakan yaitu berupa catatan penjualan, yang ada di Toko Ibu Mah, pemilik toko, karyawan dan konsumen.

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, h. 39.

¹² Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari penjual dan pembeli merupakan data kualitatif oleh karena itu tehnik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 401.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ibu Muslimah (Ibu Mah) adalah seorang wirausahawan yang lahir di Desa Rama Indra RT 003 RW 003 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang berhasil meraih kesuksesan dari berdagang. Kesuksesan ibu Muslimah tersebut tentunya tidak terlepas dari perjalanan yang sangat panjang dan penuh lika-liku. Ibu Muslimah mengawali bisnisnya dari semasa gadisnya, yaitu dengan menjadi tukang kerupuk keliling, dimana kerupuk-kerupuk tersebut ibu Muslimah dapatkan dari produsen krupuk yang ada di Desa Rama Indra tersebut. Pada tahun 1991 Ibu Muslimah menikah dengan bapak Suwarto, lalu ibu Muslimah dan bapak Suwarto berjualan kerupuk keliling secara bersama-sama agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹

Kemudian pada tahun 1998 Ibu Muslimah dan bapak Suwarto tidak berjualan kerupuk keliling lagi, akan tetapi ibu Muslimah dan bapak Suwarto menyewa ruko di pasar Rukti Harjo untuk berjualan kerupuk tersebut. Seiring dengan perjalanannya waktu, ibu Muslimah dan bapak Suwarto menambahkan produk yang lain di tokonya, seperti Kacang Goreng, Kelanting, dan Oncom.

Semangat dan kegigihan ibu Muslimah dan bapak Suwarto akhirnya banyak menarik para produsen untuk melakukan kerja sama agar menjualkan produknya. Dengan demikian Toko ibu Muslimah tambah berkembang dan

¹ Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 17 Juni 2022

maju yang akhirnya ibu Muslimah menambahkan produk ciki-ciki/ makanan ringan di tokonya, seperti Supermie, Indomilk, M150, Nabati, Chocolatos, Chocopie, Energen dll. Penambahan produk ciki-ciki/ makanan ringan tersebut ternyata sangat memiliki peluang yang besar di pasaran/ masyarakat, karena ciki-ciki/ makanan ringan tersebut merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Ibu Muslimah pertama kali berjualan ciki-ciki/ makanan ringan masih mengambil dari para agen ciki-ciki/ makanan ringan. Namun pada tahun 2016 ibu Muslimah bisa membeli mobil Pick up sehingga ibu Muslimah tidak lagi mengambil dari agen tersebut melainkan langsung dari distributornya hingga yang tentunya harganya lebih miring/ murah. Saat ini ibu Muslimah telah menambah 3 toko di pasar Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah dan memiliki 3 pekerja/ buruh untuk membantu jual beli di toko Ibu Mah.

Kegigihan dan kerja kerasnya yang tinggi mengantarkan bisnisnya pada kesuksesan dan menemukan pasar yang tepat. Bisnis yang diberi nama Toko Ibu Mah ini pun tersebar luas dan sudah di kenal oleh masyarakat. Sehingga permintaan tersebut semakin meningkat dari penjual-penjual warung sampai pesanan untuk acara resepsi dan lain sebagainya. Kini bisnis ibu Muslimah mampu menghasilkan Rp 16 – 25 juta per bulannya.

B. Praktik Penundaan Pembayaran dengan Jual Beli Pesanan/*Istishna'* di Toko Ibu Mah

1. Pihak-Pihak yang Berakad dalam Akad *Istishna'* di Toko Ibu Mah dan Obyek yang Dipesan

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa akad *istishna'* di Toko Ibu Mah yaitu dilakukan oleh Ibu Mah (Pihak Pertama) selaku produsen/ penjual barang, selanjutnya pihak kedua yaitu para konsumen/ pembeli (Pihak Kedua) selaku pemesan barang di Toko Ibu Mah. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut :

“Tahu mas, *istishna'* itu sebuah akan perjanjian yang di lakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan pemesanan barang yang biasanya konsumen/pemesan barang memberikan uang muka/ DP lalu sisanya akan dicicil ataupun di bayar keseluruhannya diakhir atau pas barang sudah jadi”.²

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen yang lainnya, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Akad *Istishna'* itu akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli mas, dimana pembeli memesan barang sesuai dengan keinginannya dengan memberikan uang muka/DP kepada ibu Mah, nanti saat barang sudah selesai/jadi kita melakukan pelunasan atas kekurangan tersebut”.³

² Hasil Wawancara dengan Mas Mugi Selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan konsumen/ pembeli, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Jual beli *istishna*’ itu akad antara penjual dan pembeli mas, jadi saya memesan barang pada ibu Mah, lalu ibu Mah membuatkan/ mencarikan pesanan saya, biasanya saya kasih DP pada ibu Mah, setelah itu kekurangannya saya bayar setelah barang sudah jadi, gitu mas”.⁴

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Kalau untuk akad jual belinya itu saya biasanya menggunakan akad *istishna*’, tapi itu untuk yang pesan banyak dan minta penundaan waktu pembayaran sampai dengan waktu yang telah kami sepakati bersama ya mas, kalau untuk yang belanjanya sedikit pada langsung bayar gak ada yang minta akad *istishna*’ tadi”.⁵

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Di Tokonya Ibu Mah sini jual produknya ciki-ciki atau makanan ringan itu mas, jadi banyak banget, seperti wafer, Chocolatos, Chocopie, Energen, Kratingdeng, banyak banget pokokny mas kayak yang ada di toko ini sempean lihat sendiri saja, gak mungkin kalau mau disebutin satu-satu”.⁶

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan konsumen yang lainnya, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Toko ibu Mah ini jualnya hanya ciki-ciki saja mas, jadi semua jenis ciki-ciki (jajanan) disini ada, tinggal pilih ataupun pesan sama ibu Mah pasti ada”.⁷

⁴ Hasil Wawancara dengan Mba Ros selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 14 Juni 2022

⁶ Hasil Wawancara dengan Teh Iis selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

⁷ Hasil Wawancara dengan Mba Hera selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Mah selaku pemilik toko, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Untuk di Toko saya sendiri jualnya Cuma ciki-ciki (jajanan) mas, seperti Tango, Chitato, Batter, Cheetos Puff, Taro, Lays, Qtela, Chiki Balls, Nabati Cheese Wafers, Astor, Gery, Batter, Leo, Roti Surya, Selai Olai, Chocolatos dan masih banyak lagi mas”.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas di ketahui bahwa ibu Mah merupakan Pihak Pertama, yaitu selaku produsen dalam menyiapkan pesanan/ membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak Konsumen/Pembeli (Pihak Kedua) dengan harga yang disepakati antara keduanya dengan meminta bantuan pihak lain (*Shani'*) yang berada di Kota Metro. Sedangkan para konsumen/pembeli (Pihak Kedua) yang melakukan pemesanan barang di Toko Ibu Mah (Pihak Pertama) yaitu untuk di jual kembali pada konsumen. Para konsumen/pembeli (Pihak Kedua) lebih memilih pemesanan dan pembelian barang di Toko Ibu Mah (Pihak Pertama) karena barang yang di pesan oleh para konsumen dapat di ambil tepat waktu, selain itu barang-barang/ produk yang dijual ibu Mah lebih banyak dan lebih lengkap, sehingga para konsumen tidak perlu susah payah mencari barang/ produk tersebut ke toko yang lainnya.

Barang/produk yang di pesan oleh para konsumen yaitu berupa jajanan ciki-ciki, seperti Tango, Chitato, Batter, Cheetos Puff, Taro, Lays, Qtela, Chiki Balls, Nabati Cheese Wafers, Astor, Gery, Batter, Leo, Roti Surya, Selai Olai, Chocolatos dan masih banyak yang lainnya yang tersedia di Toko Ibu Mah tersebut. Adapun masing-masing konsumen/

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 06 Juli 2022

pembeli yang melakukan pemesanan barang jumlahnya sangat banyak, yaitu jumlahnya mencapai banyak box/ dus yang total pemesanan tersebut bisa mencapai 5.000.000,00-10.000.000,00.

2. Sighat dan Isi Akad (Perjanjian) antar Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Antar Pihak

Semua perjanjian yang telah di sepakati adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli haruslah memuat hak dan kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut harus tertuang di dalam sebuah tulisan (surat) yang telah disetujui kedua pihak. Perjanjian jual beli *Istishna'* (pesanan) di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan antara penjual di Toko Ibu Mah dengan konsumen/ pembeli selaku pemesan barang masih banyak hal-hal yang tidak memenuhi akad bersama, diantaranya disebutkan bahwa waktu pembayaran antara pihak pembuat dan pemesan harus sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi dalam hal ini pemesan melakukan penundaan pembayaran. Dalam suatu akad menyebabkan masing-masing pihak, penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pihak pembeli wajib untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang, dan berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antar pihak dan pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar dengan kesepakatan bersama, dan berhak mendapatkan uang dari pembeli.

Salah satu penundaan pembayaran dengan sistem pesanan yaitu terjadi di Toko Ibu Mah yang ada di Pasar Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dalam akad ini ibu Mah dan konsumen menggunakan akad *istishna*'. Adapun hasil penelitian tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

“Hak dan kewajiban kita selaku penjual dan pembeli ya seperti yang ada di akad *Istishna*' tersebut mas. Jadi kita memesan barang sesuai keinginan kita, lalu kita memberikan uang muka, lalu saat barang pesanan kita sudah jadi, kita melakukan pelunasan”.⁹

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan narasumber yang lainnya, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Dalam akad *Istishna*' ini kita berhak mendapatkan barang sesuai dengan pesanan kita, jadi kalau tidak sesuai dengan pesanan, kita bisa membatalkannya, lalu kewajiban kita yaitu melakukan pembayaran di awal/DP untuk tanda jadi. Kemudian untuk pelunasannya setelah barang tersebut selesai di buat mas”.¹⁰

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Mah selaku Pemilik Toko, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Kalau untuk hak saya berhak mendapatkan uang muka dan pelunasan pembayaran saat barang sudah selesai saya buat mas. Sedangkan kewajiban saya yaitu membuat barang sesuai dengan yang di inginkan oleh konsumen dan menyelesaikan pesanan tersebut sesuai waktu yang telah di sepakati”.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Mba Tiah selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mba Karti selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 17 Juni 2022

Pembayaran jual beli *istishna'* di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain pembayaran di muka, yaitu pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan/ lunas pada saat akad sebelum pesanan yang dibuat diberikan oleh penjual kepada pihak pemesan. Pembayaran dilakukan secara penangguhan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh penjual kepada pemesan dan pembayaran dilakukan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pemesan, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat barang sudah di serahkan kepada pemesan/ sudah sampai kepada pemesan. sebuah surat yang telah disetujui kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yaitu penjual mendapatkan hak untuk diberi uang muka/DP dan diberi pelunasan saat barang sudah jadi/ selesai, sedangkan kewajiban penjual yaitu membuat barang sesuai dengan kriteria/ ketentuan yang di inginkan oleh pembeli konsumen. Adapun hak pembeli/ konsumen yaitu berhak mendapatkan barang sesuai dengan yang di pesannya, sedangkan kewajiban konsumen yaitu melunasi pembayaran tersebut saat barang sudah selesai di buat.

b. Mekanisme Pembayaran Harga

Ketentuan pembayaran pada *istishna*’ adalah sebagai berikut, Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Konsumen/ pembeli yang ada di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terlebih dahulu melakukan pemesanan secara langsung, sms ataupun telepon. Lalu konsumen menunggu 1-7 hari sampai barang tersebut benar-benar jadi (selesai) dan dapat di ambil oleh para konsumen/ pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mah (Pemilik Toko) dan para Konsumen/ Pembeli diketahui sebagai berikut :

“Kalau uang muka/DP pasti mas untuk tanda jadi, ya meskipun ada tapi gak banyak, hanya satu dua orang saja”.¹²

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen/pembeli, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Saya setiap melakukan pemesanan barang selalu memberikan uang muka/DP terlebih dahulu mas, biar saling percaya dan segera di buatkan pesanan saya tersebut”.

Mba Sri menambahkan bahwa mekanisme pembayaran di lakukan setelah barang sudah jadi, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Untuk kekurangan pembayarannya biasanya saya lunasi di akhir saat barang pesanan saya sudah jadi mas, jadi di bayar lunas di akhir itu”.¹³

¹² Hasil Wawancara dengan Mba Murni selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

¹³ Hasil Wawancara dengan Mba Sri selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

Peneliti melanjutkan wawancara dengan narasumber/konsumen ibu Mah, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Sesuai dengan akadnya, kekurangan pembayarannya di lakukan di akhir saat barang sudah selesai di buat mas, tapi terkadang saya telat melunasi kekurangan tersebut, karena ada kebutuhan lain yang mendesak”.¹⁴

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Mah selaku pemilik toko, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Kalau untuk kekurangan pembayarannya itu ada yang minta pembayarannya di cicil, ada juga yang minta pembayarannya/ pelunasannya itu di akhir waktu barang sudah jadi, tergantung kesepakatan kita diawal tadi mas”.¹⁵

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Mah selaku pemilik toko, hasil wawancara tersebut adalah :

“Nah itu mas yang terkadang bikin saya merasa campur aduk, rasa jengkel, kecewa, marah dan lain sebagainya, karena gimana ya mas, banyak yang gak tepat waktu saat pelunasan kekurangan tersebut, padahal di awal akadnya sudah jelas, saya pakai akad *istishna*’ tadi, tapi tetap saja masih banyak yang tidak tepat waktu dalam pelunasannya, suka molor”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa mekanisme pembayaran yang ada di Toko Ibu Mah yaitu dimana konsumen/ pembeli memberikan uang muka (DP) dan pembayaran harus dilunasi setelah barang pesanan selesai. Namun realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembayaran tidak sedikit konsumen/ pembeli yang belum melunasi ketika barang sudah selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan bersama. Seperti yang terjadi di Toko Ibu

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mba Watik selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 17 Juni 2022

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 06 Juli 2022

Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdapat aktivitas jual beli barang *Istishna'* (pesanan) ciki-ciki (jajanan ringan) seperti Tango, Chitato, Batter, Cheetos Puff, Taro, Lays, Qtela, Chiki Balls, Nabati Cheese Wafers, Astor, Gery, Batter, Leo, Roti Surya, Selai Olai, Chocolatos, dll.

Jual beli *istishna'* ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan pembeli pesanan dimana penjual menyediakan ciki-ciki (jajanan), dan pembeli adalah orang yang memesan barang. Penjual dan pembeli bersepakat bahwa ketika barang sudah diselesaikan cicilan harus selesai dilunasi. Namun saat barang sudah selesai dibuat, pemesan atau pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan pemesan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menunda pembayaran tersebut. Hal tersebut diketahui bahwa pembeli bisa merugikan penjual karena menunda pembayaran dan telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama.

c. Berakhirnya akad

Akad *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang di alami oleh salah satu pihak yang melakukan akad. Transaksi *Istishna'* berakhir (selesai) karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Barang yang di pesan telah selesai di buat, di serahterimakan dan di bayar
- 2) Habis tempo pembuatan barang yang di pesan meskipun belum selesai dan di serahterimakan sesuai dengan kesepakatan

3) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan pemilik dan konsumen di Toko Ibu Mah di ketahui berakhirnya akad yaitu sebagai berikut :

“Kalau saya memberikan waktu untuk melunasinya itu sekitar 15 hari (2 minggu) sampai 30 hari (1 bulan) mas”.¹⁷

Ibu Mah juga menjelaskan apabila perjanjian akad *Istishna'* tersebut juga bisa di batalkan, yaitu :

“Jadi begini mas, apabila pembeli/ konsumen saya yang tidak membayar kekurangan tersebut di waktu yang telah di sepakati, dan saya telah memberikan jangka waktu 15-30 hari tapi tetap tidak di lunasi, maka saya akan membatalkan semua akad yang telah di sepakati di awal”.¹⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan konsumen di Toko Ibu Mah. Hasil wawancara tersebut adalah :

“Biasanya akad itu berakhir apabila konsumen atau saya sendiri lama dalam melakukan pelunasan pembayaran, jadi ibu Mah langsung membatalkan pesanan/ akad yang sudah di sepakati di awal. Intinya begitu mas”.¹⁹

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen/ narasumber. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Berakhirnya akad ya kalau barang sudah jadi lalu kita sudah melakukan pelunasan pembayaran, jadi otomatis akad itu sudah selesai/berakhir mas. Atau ada salah satu pihak yang membatalkan akad tersebut, maka akad tersebut secara otomatis berakhir”.²⁰

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 17 Juni 2022

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada 06 Juli 2022

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Darta selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan Mba Dian selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 06 Juli 2022

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *Istishna'* dapat berakhir apabila :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
- 2) Dibatalkan pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya mengikat
- 3) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika :
 - a) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang biasa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzaraah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'I al-fudhuli* (sesuatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.²¹

²¹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 54

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa berakhirnya akad yang ada di Toko Ibu Mah yaitu karena salah satu pihak membatalkan akad tersebut ataupun pihak-pihak yang melakukan akad sudah menjalankan hak dan kewajibannya secara baik.

d. Kasus-Kasus Penundaan Pembayaran

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Hubungan sesama manusia ini bersifat fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam nas sehingga masalah ini sangat terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya di sebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia biasanya mentransaksikan yang berhubungan dengan harta, karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia. Namun perlu disadari bahwa manusia secara fitrah mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau tolong-menolong

yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara jual beli, berserikat, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik toko dan konsumen yang ada di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah di ketahui sebagai berikut :

“Konsumen yang melakukan penundaan pembayaran mengatakan bahwa belum bisa melunasi pembayarannya karena ada kebutuhan lain seperti untuk Biaya anaknya sekolah, biaya berobat keluarganya, biaya mengelola kebun dan sawah, biaya angsuran motor, bank dan banyak lagi mas”²².

Kemudian ibu Mah menambahkan hasil wawancara tersebut, yaitu sebagai berikut :

“Ada juga konsumen yang memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak terlalu penting, dimana alasan tersebut sebetulnya tidak mendesak jika di dibandingkan harus melunasi hutangnya. Alasan yang tidak masuk akal itu ya seperti itu tadi, bayar cicilan motor, bank, menanam padi, jagung, singkong dan sebagainya, kalau untuk anaknya sekolah atau untuk berobat, ataupun hal-hal yang sangat penting saya memaklumi mas”²³.

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan pembeli/konsumen ibu Mah, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 17 Juni 2022

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Mah selaku Pemilik Toko pada Tanggal 06 Juli 2022

“Saya sendiri selalu melunasi kekurangan pembayaran tersebut saat barang sudah jadi/selesai mas. Tetapi pernah saya kebentur/bebarengan pembayarannya, dimana saya harus bayar cicilan motor dan angsuran bank, disisi lain saya juga harus melakukan pelunasan pembayaran pada ibu Mah, akhirnya ibu Mah yang saya kalahkan”.²⁴

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen/ pembeli di Toko Ibu Mah, adapun hasil wawancara tersebut adalah :

“Kalau untuk kekurangannya biasanya sesuai akad mas, saya biasanya untuk pelunasannya diakhir pas barang pesanan saya udah jadi mas”.²⁵

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan pembeli/konsumen, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Tidak mas. Pelunasan yang saya lakukan pasti tidak tepat waktu sesuai akad di awal. Gimana ya mas, kadang ada kebutuhan lain, seperti biaya anak sekolah, jadi ibu Mah saya kalahkan dulu”.²⁶

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan pembeli/ konsumen ibu Mah, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Biasanya saya mintanya setengah bulan (15 hari) atau sekitar satu bulan (30 hari) mas”.

Jual beli yang di perbolehkan dalam Islam yaitu jual beli *istishna*'. Jual beli *Istishna* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kreteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak produsen/penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Agung selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

²⁵ Hasil Wawancara dengan Mba Komang selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tanggal 17 Juni 2022

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Darta selaku Konsumen di Toko Ibu Mah pada Tangaal 06 Juli 2022

suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat penulis pahami bahwa konsumen yang ada di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah banyak yang masih melanggar akad yang sudah di sepakati bersama, dimana para konsumen banyak yang melakukan penundaan pembayaran dan lebih mendahulukan kepentingan yang lainnya. Hal demikian tidak sesuai dengan akad *Istishna'* yang sudah di sepakati bersama.

C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penundaan Pembayaran Dengan Sistem Pesanan

Jual beli pesanan merupakan kontrak/ kesepakatan penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. penjual lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat menurut spesifikasi yang telah disepakati bersama kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai barang tersebut selesai dibuatkan. Dari pihak karyawan menambahkan bahwa dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak terdapat unsur paksaan semua dilakukan dengan kesadaran diri, transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Perjanjian jual beli pesanan di Toko Ibu Mah yang dilakukan antara penjual / Ibu Mah dengan pemesan barang, masih banyak hal-hal yang tidak

memenuhi akad bersama. Diantaranya disebutkan bahwa waktu pembayaran antara pihak pembuat dan pemesan harus sesuai yang telah disepakati, tetapi dalam hal ini pemesan melakukan penundaan pembayaran dan merugikan pihak penjual. Sehingga harus merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus sama-sama adil dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam pelaksanaannya, pembeli mendatangi pihak penjual untuk memesan jajanan ciki-ciki/ makan ringan. Setelah itu, pembeli menetapkan barang yang telah di pesan. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam menetapkan transaksi pembayaran yang diinginkan salah satu membayar uang muka terlebih dahulu dan pembeli diwajibkan akan melunasi ketika barang sudah selesai. Setelah melakukan kesepakatan ini dan barang sudah selesai dibuat, pembeli melakukan penundaan pembayaran terhadap barang yang dipesan padahal barang tersebut sudah selesai, Hal ini tentu saja melanggar akad pesanan yaitu kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak dari pihak pembeli sehingga harus menunda pembayaran dan menyebabkan terhambatnya penjual untuk membeli barang modal. Selang beberapa minggu pihak pembeli melunasi barang tersebut.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara pihak penjual dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan sistem pembayarannya, yaitu membayar DP atau uang muka terlebih dahulu dan untuk sisanya akan dibayar setelah pesanan yang dibuat selesai dikirim atau berdasarkan kesepakatan, kejujuran dan kepercayaan adalah salah satu hal

yang harus dikaitkan antara kedua belah pihak. Apabila pihak pemesan memang benar-benar mampu untuk membayarnya dan tidak mempunyai kebutuhan mendesak maka itu tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ
أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda:
“penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dianalisis bahwa dalam penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan prinsip-prinsip muamalah yang bertentangan. Adapun Prinsip-Prinsip itu adalah :

1. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur *Tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Tetapi dalam prakteknya penundaan pembayaran ini pembeli melakukan penipuan dalam pembayaran, pembeli tidak menepati kesepakatan yang sudah di laksanakan.
2. Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan oleh

pemesan, sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat.

3. Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. Penjual sudah memberikan hak-hak pembeli yaitu dengan membuat barang sesuai dengan permintaan pemesan. Akan tetapi, pemesan melakukan tindakan ketidakadilan atau dzalim kepada penjual dengan menunda pembayaran, sehingga tidak terpenuhinya akad-akad yang sudah disepakati
4. Tolong-menolong. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan). Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi. Penjual mendapatkan keuntungan dari pemesan.
5. Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya. Salah satu pihak dari penundaan pembayaran merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat diketahui bahwa dalam salah satu prinsip tersebut harus diterapkan dalam melakukan transaksi pembayaran dalam jual beli pesanan. Segala unsur yang dapat merugikan salah satu pihak adalah larangan untuk dilakukan karena bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penundaan pembayaran dalam jual beli pesanan yang terjadi di Toko Ibu Mah tidak sesuai dengan hukum Islam

karena bertentangan dengan prinsip-prinsip diatas, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha Toko Ibu Mah, dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

1. Penundaan Pembayaran Menurut Al-Qur'an

Suatu akad menyebabkan masing pihak penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pihak pembeli wajib untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang, dan berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antar pihak dan pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar dengan kesepakatan bersama, dan berhak mendapatkan uang dari pembeli.

Pembayaran jual beli *istishna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain pembayaran di muka, yaitu pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan/ lunas pada saat akad sebelum pesanan yang dibuat diberikan oleh penjual kepada pihak pemesan. Pembayaran dilakukan secara penagguhan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh penjual kepada pemesan dan Pembayaran dilakukan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pemesan, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat barang sudah dikirim kepemesan/ sudah sampai kepada pemesan akhir.

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan kesepakatan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ
 لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. (Q.S. Al-Maidah : 1).

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung melaksanakan sebuah transaksi yaitu antara penjual dan pembeli. Agar akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan transaksi dalam sudut pandang fiqh.

Kapasitas untuk mengadakan transaksi tersebut menurut sudut pandangan fiqh yaitu orang yang memenuhi kriteria yaitu tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh penjual dan pembeli yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah dalam akad muamalah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan mendesak sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya.

Apabila pembeli melanggar akad yang sudah disepakati maka ia telah melanggar perjanjian dengan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنِ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya: " Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai da waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta". (Q.S. At-Taubat : 75-77).

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memenuhi akad, yaitu dengan sempurna dan tidak membatalkannya dan mengurangnya. Dan ini mencakup akad antara seorang hamba dengan tuhan-Nya berupa komitmen beribadah dan melaksanakannya dengan sempurna serta tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, antara seorang hamba dengan rasul-Nya dengan mentaati dan mengikutinya, dan antara dia dengan orang tua maupun kerabat dengan berbuat baik dan bersilaturahmi serta tidak memutuskan hubungan dengan mereka.

2. Penundaan Pembayaran Menurut Ulama

Adapun ketentuan *istishna'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli seperti *istishna'*, sebagian berpendapat bahwa jual beli model ini tidak diberlakukan masa sekarang.

Kalangan madzhab Syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi ada resiko penipuan.²⁷ Imam malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan akad *istishna'* diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.²⁸

Imam syafi'i menerangkan bahwa Penangguhann waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti penundaan pembayaran yang dilakukan pihak pemesan/konsumen di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tidak sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqhh Sunnah Terj Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007), 168

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhh*, 160

dan pembeli. kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Sehingga pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan. Akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan oleh pemesan, sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* yang terjadi di Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan penjual, dan melanggar akad yang sudah dilakukan secara tertulis yaitu pemesan/konsumen melakukan penundaan pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan. Dalam sistem pesanan pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual melakukan sistem pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang, documentary collection yaitu lunas pada saat barang diserahkan, pembayaran dengan cara dicicil dibayar setiap bulannya sampai lunas.

Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan dan penjual yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayar barang yang sudah selesai dibuat. Sehingga dalam hal ini tentunya telah membohongi

penjual karena merasa dikecewakan dan dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut. Dampak dari penundaan pembayaran penjual harus menunda membeli barang modal dan harus menunggu sampai barang tersebut dilunasi. Dalam tinjauan hukum Islam, penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan adalah larangan dan tidak diperbolehkan bagi hukum Islam.

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli/konsumen di Toko Ibu Mah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini tentunya telah membohongi pihak penjual/Ibu Mah karena merasa dikecewakan atas kesepakatan yang dilakukan bersama sejak awal memesan. Alasan yang diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, seperti pembeli menunda pembayaran dalam transaksi jual beli pesanan barang tersebut dan membayar setelah pembeli sudah mempunyai uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penundaan pembayaran di Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pemesan yang melakukan penundaan pelunasan pembayaran harus mengganti rugi kepada ibu Mah karena ibu Mah merasa di rugikan (wanprestasi). Karena kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Namun pihak pemesan melakukan penundaan pembayaran, sehingga pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan, penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dibuat. Selain itu, adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik Toko, dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pemilik toko dan pembeli/konsumen yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemilik toko/ penjual (Ibu Mah) dan pemesan/ konsumen untuk selalu mendahului kejujuran, karena apapun yang diperoleh dengan adanya kejujuran akan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat.
2. Kepada pemilik toko/ penjual (Ibu Mah) untuk lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli *istishna'* kepada konsumen/pembeli.

3. Kepada pembeli/konsumen diharapkan agar dapat menepati janji sesuai akad yang telah di sepakati bersama.
4. Kepada pemilik toko/ penjual dan pemesan/konsumen diharapkan dapat lebih mengetahui hukum Islam, sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*,. Jakarta: Rawali Pers, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,. Jakarta: Cahaya Qur'an, tt.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,. Bandung: Indan Kamil, 2009.
- Alimin, Muhammad. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam*,. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Assyifa', Vivin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*,. Skripsi,. Surabaya: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*,. Cet. Ke-2,. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*,. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi Purnomo, Sjaichul. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*,. Surabaya: Aulioa, 2005.

- Hamad, Nazih. *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001. al-Nawawi, Sharaf al-Din. *Sharh Muslim*, Vol. 5. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jafri, A. Syafii. *Fiqh Muamalah*,. Riau: Suska Press, 2007.
- Jamal, Da'watul. *Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Kasus Penyelesaian Pembayaran Hutang Pada Bank BRI Unit Bugel Kedung Jepara)*,. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Muslim bi Al-Ajjaj Al-Qasyairi Al-Naisabury, Al-Im Abli Al-Husain. *Shahih Muslim*,. Kairo: Dar Alifendi, 1997.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- . *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*,. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pabundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,. Bandung: Sygma, 2003.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2017, n.d.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syari'ah*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*,. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Manajemen*,. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, Abu Dawud. *Sunah Abu Dawud Juz 3*,. Da Al-ik, tt.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Wahbah, Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*,. Jakarta: Teraju, 2003.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*,. Cetakan Ke-2,. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-~~0394~~.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 April 2022

Kepada Yth:
Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DICKY ANGGA RESTU
NPM : 1802092012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN! (Studi Pada Toko Dicky Jaya Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



Husnul Fatarib

OUTLINE
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN
(Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqih Mu'amalah Tentang Penundaan Pembayaran
 1. Pengertian Penundaan Pembayaran
 2. Hukum Menunda Pembayaran
 3. Prinsip-prinsip Penundaan Pembayaran
- B. Sistem Pesanan/ *Istishna'*
 1. Pengertian Pesanan/ *Istishna'*
 2. Dasar Hukum Pesanan/ *Istishna'*
 3. Rukun dan Syarat Pesanan/ *Istishna'*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik penundaan pembayaran dengan jual beli pesanan/*Istishna'* di Toko Ibu Mah
- C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penundaan Pembayaran Dengan Sistem Pesanan

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWYAT HIDUP

Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Metro, Mei 2022
Peneliti,



Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)


A. Wawancara dengan Pemilik Toko

1. Apakah anda mengetahui akad jual beli *Istishna*’?
2. Produk apa saja yang anda jual?
3. Darimana produk yang anda peroleh?
4. Bagaimana akad jual beli yang anda sepakati dengan pembeli/konsumen?
5. Apakah pembeli yang memesan produk memberikan uang muka/DP?
6. Bagaimana kekurangan pembayaran atas barang yang di pesan pembeli/konsumen?
7. Apakah pembeli/konsumen tepat waktu dalam melunasi kekurangan tersebut?
8. Berapa lama waktu yang anda berikan pada pembeli/konsumen untuk pelunasan kekurangan tersebut?

B. Wawancara dengan Pembeli/Konsumen

1. Apakah anda mengetahui akad jual beli *Istishna*’?
2. Produk apa saja yang anda pesan?
3. Berapa banyak produk yang anda pesan?
4. Bagaimana akad jual beli yang anda sepakati dengan penjual?
5. Apakah anda memberikan uang muka/DP yang memesan produk?

6. Bagaimana kekurangan pembayaran atas barang yang anda pesan kepada penjual?
7. Apakah anda tepat waktu saat melakukan pelunasan atas barang yang anda pesan?
8. Berapa lama waktu yang anda minta untuk melunasi kekurangan terhadap barang yang anda pesan?

Pembimbing,

Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Metro, Mei 2022
Peneliti,


Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0727/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO IBU MAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0726/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **DICKY ANGGA RESTU**
NPM : 1802092012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO IBU MAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1424/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dicky Angga Restu
NPM : 1802092012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (STUDI KASUS
PADA TOKO IBU MAH KAMPUNG RUKTI HARJO KECAMATAN
SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Agustus 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1113/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dicky Angga Restu
NPM : 1802092012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802092012


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Agustus 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dicky Angga Restu

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM : 1802092012


Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	25/05/22	Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I	<p>1. Catatan Latar Belakang: Halaman 10 paragraf 3, tentang jual beli salam. Jual beli dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberi uang muka dan pelunasannya dilakukan setelah barang pesanan diterima adalah akad ISTISHNA, bukan akad salam. Kalau akad salam semua modal harus dibayar dimuka (pada majlis akad).</p> <p>Karena itu, latar belakang ini gunakan teori istishna.</p> <p>Memang di penelitian ini ada yang sedikit rancu, yaitu obyeknya. Kalau dilihat obyeknya yaitu snack maka lebih cocok akad salam, sedangkan kalau dilihat cara pembayarannya maka ini akad istishna.</p> <p>Obyek istishna biasanya lebih ditekankan pada barang-barang yang memang biasa diminta oleh masyarakat untuk dibuatkan lewat pemesanan, seperti pembuatan barang-barang kerajinan, pertukangan, dsb., bisa</p>	

			<p>saja pembuatan kue juga.</p> <p>Selanjutnya dalam latar belakang ini juga harus kamu ceritakan problem penelitiannya. Problem penelitian adalah adanya pertentangan antara teori dan praktik. Jadi kamu sebutkan lebih dahulu bagaimana, pemberian modal menurut teori istishna, bagaimana proses pelunasannya. Terus kamu jelaskan bahwa ternyata dalam proses pelunasannya tidak sesuai dengan ketentuan akad salam yaitu lunas saat barang pesanan diserahkan.</p> <p>2. Pertanyaan penelitian: Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah atas penundaan pelunasan atas tanggungan harga barang pada akad pesanan?</p> <p>3. Tujuan dan manfaat penelitian mengikuti rumusan pertanyaan penelitian dan latar belakang masalah.</p> <p>4. Penelitian relevan. Cantumkan penelitian yang berhubungan dengan akad istishna. Pada penelitian relevan cantumkan: a. Nama peneliti terdahulu b. Topik penelitian terdahulu. c. Hasil temuan penelitian terdahulu. d. Persamaan dan terutama perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga dapat ditunjukkan kebaruan pada</p>	
--	--	--	--	--

			penelitian ini. Lakukan cara penulisan seperti di atas untuk setiap penelitian terdahulu. 5. Landasan Tiori B. Gunakan teori istishna. Berikutnya langsung saja sekalian dibuat OUTLINE dan APD nya	
--	--	--	--	--

Dosen Pembimbing,




Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dicky Angga Restu


Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM : 1802092012


Semester/TA : VI/ 2021


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	07/06/22	Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I	ACC outline dan APD, lanjutkan ke penelitian hingga bab akhir	

Dosen Pembimbing,


Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,


Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Dicky Angga Restu

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM : 1802092012


Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	04/07/22	Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I	<p>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>B. Praktik Penundaan Pembayaran Dengan Jual Beli Pesanan/Istishna' di Toko Ibu Mah</p> <p>Data-data laporan peneliti yang terkumpul hendaknya disusun dan dikelompok-kelompokkan secara sistematis dengan mengacu kepada rukun dan syarat istihsan seperti disebut pada landasan teori bab 2, sehingga membentuk suatu alur cerita. Kelompok-kelompok ini dibuat menjadi sub-sub judul. Jadi untuk topik penelitian tentang penundaan utang ini alur pengelompokkan laporannya dapat dibuat menurut sub judul berikut:</p> <p>a. Para Pihak yang Berakad dalam Akad Istishna' di Toko Mah dan Obyek yang Dipesan</p> <p>Ceritakan disini pihak-pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pihak pertama ibu Mah sebagai Produsen/Penjual barang. Ceritakan Ibu Mah membuat sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk membuat barang. Lalu ceritakan pula pihak konsumen/pembeli barang.</p>	

			<p>Ceritakan untuk apa mereka memesan barang, apa alasan memesan barang kepada Ibu Mah, Apa jenis barang yang dipesan dan spesifikasinya, Berapa banyak barang yang dipesan.</p> <p>b. Sighat dan Isi Akad (Perjanjian) antar Para Pihak. Jelaskan di sini sighat dan isi akad perjanjian: Masukkan di sini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak dan kewajiban antar pihak. (misal konsumen wajib bayarnya seperti apa dicil atau apa, setelah kapan berhak menerima barang, lalu penjual wajib menyerahkan barang bagaimana dan berhak mendapat bayaran seperti apa) 2. Mekanisme pembayaran Harga 3. Berakhirnya akad <p>c. Kasus-Kasus Penundaan Pembayaran Ceritakan di sini, contoh-contoh kasus pihak pembeli yang gagal melakukan pembayaran, Jadi cerita dari para nara sumber (informan) itu dikelompok2 seperti di atas. Jadi dalam satu kelompok bisa diambil dari banyak nara sumber biar makin lengkap. Lalu setiap pernyataan berikan footnote siapa yang mengatakan pernyataan seperti itu.</p> <p>d. Analisis Analisis dilakukan dengan mendialogkan antara fakta di lapangan dengan bagaimana seharusnya menurut teori fiqh</p>	
--	--	--	---	--

			<p>muamalah, sebut dasar ayat qur'an hadis, pendapat ulama, lalu bagaimana pendapatmu.</p> <p>BAB V Penutup Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. Itu bab IV ada satu bahasan lagi yang juga penting untuk dibahas yaitu D. Penyelesaian Kasus Penundaan Pembayaran Hutang. Jadi jelaskan di sini bagaimana Penyelesaian dari contoh2 kasus Penundaan Hutang. Membahas Penyelesaian ini penting Jadi biar tidak hanya sekedar mencari jawaban hukum menunda pembayaran Hutang yang sudah jelas hukumnya.</p> <p>ACC untuk di Munaqasyahkan</p>	
--	--	--	--	--

Dosen Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Dicky Angga Restu
NPM. 1802092012

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dicky Angga Restu. Lahir di Kampung Rama Indera, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada 04 November 1999. Penulis merupakan putra pertama dari Bapak Suwarto dan Ibu Siti Muslimah. Penulis memiliki seorang adik Laki-Laki bernama Nazril Akbar Al-Farizi.

Penulis memulai Pendidikan langsung di SD (Sekolah Dasar) Tunas Bangsa di Rama Indera Kecamatan Seputih Raman pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus melanjutkan pendidikan ke jenjang pertamadi Madrasah yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul A'mal 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro, lulus pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan ke jenjang atas SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di SMK Darul A'mal Metro dengan Jurusan TKJ dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun Ajaran 2018.